



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan proses layanan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai badan layanan umum, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1804);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU : Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Besaran tarif baru yang ditetapkan berdasarkan keputusan ini mulai berlaku efektif paling lambat pada 1 April 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2024

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,


MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL

BAB I
PENDAHULUAN

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.

A. Tarif layanan utama terdiri atas:

1. tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa;
2. tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
3. tarif registrasi auditor halal;
4. tarif layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal; dan
5. tarif layanan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal.

B. Tarif layanan penunjang terdiri atas:

1. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
2. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
3. tarif penggunaan laboratorium; dan
4. tarif penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II TARIF LAYANAN UTAMA

A. Tarif Layanan Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa

Tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa diajukan berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa terdiri atas:

1. Layanan Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (*self declare*)
 - a. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil dikenakan bagi pelaku usaha dengan kriteria yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - 3) lembaga pendampingan proses produk halal;
 - 4) pendamping proses produk halal;
 - 5) penyelenggaraan sidang fatwa kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal; dan
 - 6) penerbitan sertifikat halal.
 - c. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
 - d. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil usaha berasal dari:
 - 1) anggaran pendapatan belanja negara;
 - 2) anggaran pendapatan belanja daerah;
 - 3) pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
 - 4) pembiayaan dari dana kemitraan;
 - 5) bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
 - 6) dana bergulir; atau
 - 7) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Layanan Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)
 - a. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal dikenakan bagi Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria:
 - 1) pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - 2) pemilik fasilitas produksi (pemilik pabrik yang menghasilkan produk tetapi produk dimiliki oleh pihak lain/maklon); atau
 - 3) importir atau perwakilan resmi (jika masih satu grup dengan produsen yang menghasilkan produk).
 - b. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal berlaku berdasarkan kriteria usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;

- 3) penyelenggaraan sidang fatwa kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; dan
- 4) penerbitan sertifikat halal.
- d. Tarif pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal ditagihkan bersama dengan komponen biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada pemohon.
3. Tarif Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
 - a. Tarif layanan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri diajukan oleh pemohon terhadap produk halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan dan saling keberterimaan Sertifikat Halal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 - b. Tarif layanan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan
 - 3) penerbitan nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.
 - c. Pemohon yang dapat mengajukan permohonan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri adalah:
 - 1) produsen;
 - 2) pemilik fasilitas produksi (pemilik pabrik yang menghasilkan produk tetapi produk dimiliki oleh pihak lain/maklon);
 - 3) importir atau perwakilan resmi (jika masih satu grup dengan produsen yang menghasilkan produk); atau
 - 4) importir (*reseller*).

B. Tarif Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

1. Tarif Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
 - a. Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal ditetapkan berdasarkan:
 - 1) per lembaga dan per lokasi;
 - 2) kriteria penetapan dokumen terkait jumlah persyaratan pendirian dan dokumen pendukung;
 - 3) kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal; dan
 - 4) analisis beban kerja Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
 - b. Kriteria penetapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) ditentukan berdasarkan pada kelengkapan dan keabsahan dokumen.
 - c. Kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) ditentukan berdasarkan golongan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Golongan 1:
 - a) gedung milik sendiri/sewa;
 - b) tidak memiliki laboratorium/kerja sama;
 - c) memiliki sumber daya yang cukup (fisik/sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal);
 - d) memiliki auditor halal paling banyak 3 (tiga) orang.
 - 2) Golongan 2:
 - a) gedung milik sendiri/sewa;
 - b) memiliki laboratorium/kerja sama;

- c) memiliki sumber daya (sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal); dan
 - d) memiliki auditor halal antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) orang.
- 3) Golongan 3:
 - a) gedung milik sendiri/sewa;
 - b) memiliki laboratorium/kerja sama;
 - c) memiliki sumber daya (sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal); dan
 - d) memiliki auditor halal paling sedikit 13 (tiga belas) orang.
- d. Ketentuan kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada huruf c ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Golongan 1 dengan tim asesor berjumlah 3 (tiga) orang.
 - 2) Golongan 2 dengan tim asesor berjumlah paling sedikit 4 (empat) orang; dan
 - 3) Golongan 3 dengan tim asesor berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- e. Analisis beban kerja Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) ditentukan berdasarkan kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal.
- f. Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - 3) verifikasi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung;
 - 4) pelaksanaan asesmen;
 - 5) penilaian hasil asesmen;
 - 6) pembahasan hasil penilaian asesmen dengan Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
 - 7) penerbitan sertifikat; dan
 - 8) serah terima sertifikat.
- 2. Tarif Layanan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
 - a. Tarif layanan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal ditetapkan sesuai dengan tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
 - b. Perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) pemohon sudah memiliki sertifikat akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
 - 2) pemohon mengajukan permohonan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum masa sertifikat akreditasi berakhir.
 - 3) pengajuan permohonan perpanjangan oleh pemohon memiliki ruang lingkup yang sama dengan yang tercantum dalam sertifikat akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
 - c. Perpanjangan yang diajukan tanpa perubahan dokumen, sertifikat akreditasi dapat dikeluarkan secara langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 - d. Dalam hal diperlukan, perpanjangan yang diajukan tanpa perubahan dokumen dapat dilakukan verifikasi lapangan.
 - e. Dalam hal pengajuan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal terjadi perubahan, proses akreditasi dilakukan sesuai dengan pertimbangan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah.

- f. Tarif layanan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - 3) pelaksanaan asesmen;
 - 4) penilaian hasil asesmen; dan
 - 5) penerbitan sertifikat akreditasi.
- 3. Tarif Layanan Perubahan Kualifikasi Lembaga Pemeriksa Halal
 - a. Tarif layanan perubahan kualifikasi diajukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal kualifikasi pratama ke kualifikasi utama.
 - b. Tarif layanan perubahan kualifikasi dikenakan bagi Lembaga Pemeriksa Halal yang memenuhi persyaratan:
 - 1) adanya penambahan kuantitas dan kualifikasi auditor halal, peningkatan standar pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, dan sarana prasarana; atau
 - 2) memenuhi kriteria persyaratan akreditasi sesuai dengan standar nasional Indonesia dan/atau internasional yang diakui.
 - c. Komponen biaya tarif layanan perubahan kualifikasi Lembaga Pemeriksa Halal mengikuti komponen biaya dan tata cara perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
- 4. Tarif Layanan Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal
 - a. Tarif layanan Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal dikenakan kepada Lembaga Pemeriksa Halal yang telah memiliki sertifikat akreditasi.
 - b. Lembaga Pemeriksa Halal dapat mengajukan 1 (satu) atau lebih lingkup kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal yang meliputi:
 - 1) verifikasi/validasi;
 - 2) inspeksi produk dan/atau proses produk halal;
 - 3) inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas; dan/atau
 - 4) inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan produk.
 - c. Lembaga Pemeriksa Halal dapat mengajukan 1 (satu) atau lebih lingkup kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal yang meliputi:
 - 1) makanan dan minuman;
 - 2) obat;
 - 3) kosmetik;
 - 4) produk kimiawi;
 - 5) produk biologi;
 - 6) produk rekayasa genetik;
 - 7) barang guna;
 - 8) jasa penyembelihan;
 - 9) jasa pengolahan;
 - 10) jasa pengemasan;
 - 11) jasa penyimpanan;
 - 12) jasa pendistribusian;
 - 13) jasa penjualan; dan
 - 14) jasa penyajian.

- d. Penambahan lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan perubahan kualifikasi Lembaga Pemeriksa Halal.
 - e. Penetapan tarif layanan penambahan lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal berdasarkan golongan dari masing-masing Lembaga Pemeriksa Halal.
 - 5. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diluar biaya akomodasi dan/atau transportasi untuk pemeriksaan lapangan.
 - 6. Komponen biaya tarif layanan perubahan kualifikasi serta penambahan lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal mengikuti komponen biaya dan tata cara perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
- C. Tarif Layanan Akreditasi Dan Penilaian Kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri.
- 1. Tarif Layanan akreditasi dan dan penilaian kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri
 - a. Tarif layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dikenakan bagi Lembaga Halal Luar Negeri yang tidak memiliki sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi di negara setempat.
 - b. Bagi Lembaga Halal Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi di negara setempat dilakukan penilaian kesesuaian
 - c. Akreditasi dan penilaian kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri dilakukan oleh Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi.
 - d. Tarif layanan akreditasi dan penilaian kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri ditetapkan berdasarkan tarif tertinggi layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal diluar biaya akomodasi dan/atau transportasi untuk pemeriksaan lapangan.
 - e. Tarif perubahan kualifikasi akreditasi dan penilaian kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri ditetapkan berdasarkan kualifikasi Lembaga Halal Luar Negeri pratama (bahan mentah dan penyembelihan) dan kualifikasi lembaga halal luar negeri utama (produk akhir).
 - f. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada huruf d termasuk biaya pengawasan (*surveillance*) yang dilakukan minimal satu tahun sekali.
 - g. Tarif layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen;
 - 3) pelaksanaan asesmen;
 - 4) penilaian hasil asesmen;
 - 5) pembahasan hasil penilaian bersama Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal; dan
 - 6) penerbitan sertifikat.

- D. Tarif Layanan *Witness* dan Surveilans Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri
1. Tarif layanan *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal) dan Survelains (pemantauan pemenuhan persyaratan akreditasi) dikenakan bagi Lembaga Pemeriksa Halal berdasarkan klasifikasi Lembaga Pemeriksa Halal pratama atau Lembaga Pemeriksa Halal utama.
 2. Tarif layanan *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Halal Luar Negeri) dan Survelains (pemantauan pemenuhan persyaratan akreditasi) dikenakan bagi Lembaga Halal Luar Negeri berdasarkan besaran tarif layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri.
- E. Tarif Layanan Registrasi Auditor Halal
1. Tarif layanan registrasi Auditor Halal dikenakan bagi Auditor Halal yang diangkat oleh Lembaga Pemeriksa Halal dan telah memiliki sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal.
 2. Tarif layanan registrasi Auditor Halal ditetapkan dengan satu jenis tarif.
 3. Tarif layanan registrasi Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
 - c. penerbitan nomor registrasi Auditor Halal.
- F. Tarif Layanan Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal
1. Tarif Layanan Pelatihan Auditor Halal
 - a. Tarif layanan pelatihan Auditor Halal dikenakan bagi calon Auditor Halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tarif layanan pelatihan Auditor Halal didasarkan atas jenis pelatihan sesuai golongan:
 - 1) Golongan 1
Pelatihan dasar pembentukan Auditor Halal.
 - 2) Golongan 2
Pelatihan pengembangan Auditor Halal.
 - 3) Golongan 3
Pelatihan keahlian Auditor Halal.
 - c. Tarif pelatihan Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pelaksanaan pelatihan; dan
 - 3) penerbitan sertifikat pelatihan.
 2. Tarif Layanan Pelatihan Penyelia Halal
 - a. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal dikenakan bagi calon Penyelia Halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
 - c. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan sebagai berikut:
 - 1) pelatihan dasar bagi Pelaku Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar jalur reguler;
 - 2) pelatihan pengembangan; dan
 - 3) pelatihan keahlian.
 - d. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada

huruf b ditentukan sebagai berikut:

- 1) pelatihan dasar bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil jalur self declare; dan
- 2) pelatihan dasar bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil jalur reguler.
- e. Pelatihan Penyelia Halal yang berasal dari luar negeri ditetapkan berdasarkan tarif tertinggi.
3. Pelatihan Penyelia Halal yang berasal dari Pelaku Usaha dengan kategori mikro dan kecil, dapat difasilitasi pembiayaannya oleh organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi selaku pemberi fasilitasi.
4. Pelatihan Penyelia Halal diselenggarakan oleh BPJPH dan/atau perguruan tinggi, lembaga pelatihan lain yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
5. Tarif pelatihan Penyelia Halal terdiri atas komponen biaya:
 - a. pendaftaran;
 - b. pelaksanaan pelatihan; dan
 - c. penerbitan sertifikat pelatihan.
6. Dalam hal layanan pelatihan Penyelia Halal diselenggarakan diluar domisili Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, biaya akomodasi dan/atau transportasi dibebankan kepada Peserta.

G. Tarif Layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal

1. Tarif Layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal
 - a. Permohonan layanan sertifikasi kompetensi Auditor Halal dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Auditor Halal.
 - b. Tarif layanan sertifikasi kompetensi Auditor Halal ditetapkan dengan satu jenis tarif sertifikasi kompetensi Auditor Halal.
 - c. Tarif sertifikasi kompetensi Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pelaksanaan sertifikasi kompetensi; dan
 - 3) penerbitan sertifikat kompetensi.
2. Tarif Layanan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal
 - a. Permohonan layanan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Penyelia Halal.
 - b. Tarif layanan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal ditetapkan dengan satu jenis tarif sertifikasi kompetensi Penyelia Halal.
 - c. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang berasal dari Pelaku Usaha dengan kategori mikro dan kecil, dapat difasilitasi pembiayaannya oleh organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi selaku pemberi fasilitasi.
 - d. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
 - e. Dalam hal layanan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal diselenggarakan diluar domisili Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, biaya akomodasi dan/atau transportasi dibebankan kepada Peserta.
 - f. Selain sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pemberi fasilitasi dapat membiayai sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga pelatihan lain yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal.

g. Tarif sertifikasi kompetensi Penyelia Halal terdiri atas komponen biaya:

- 1) pendaftaran;
- 2) pelaksanaan sertifikasi kompetensi; dan
- 3) penerbitan sertifikat kompetensi.

BAB III TARIF LAYANAN PENUNJANG

1. Tarif layanan penunjang terdiri atas:
 - a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
 - b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
 - c. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
 - d. tarif penggunaan laboratorium; dan
 - e. tarif penggunaan kendaraan bermotor.
2. Tarif layanan penggunaan lahan, ruangan, gedung, bangunan, peralatan dan mesin ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. memperhatikan fasilitas; dan/atau
 - b. harga pasar setempat.
3. Tarif penggunaan laboratorium ditetapkan berdasarkan kriteria perhitungan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi:
 - a. bahan pengujian;
 - b. alat laboratorium; dan/atau
 - c. pendampingan instruktur/tenaga ahli.
4. Tarif penggunaan kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi:
 - a. bahan bakar;
 - b. penyusutan alat transportasi;
 - c. tenaga kerja; dan/atau
 - d. harga pasar setempat.

BAB IV
KETENTUAN PERHITUNGAN BIAYA PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK
OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

1. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terdiri atas:
 - a. kategori Pelaku Usaha mikro dan kecil;
 - b. kategori Pelaku Usaha menengah dan besar; dan
 - c. kategori Pelaku Usaha luar negeri.
2. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil berlaku ketentuan:
 - a. Variabel biaya terdiri atas:
 - 1) *mandays*;
 - 2) unit cost;
 - 3) biaya operasional LPH;
 - 4) uang harian perjalanan dinas (UHPD);
 - 5) transportasi;
 - 6) tiket pesawat; dan/atau
 - 7) akomodasi.
 - b. Tata cara perhitungan variabel biaya Pelaku Usaha dalam kota (domisili kota LPH dan Pelaku Usaha sama) ditetapkan:
 - 1) *mandays* dihitung berdasarkan jumlah produk yang diperiksa;
 - 2) *unit cost* dihitung sesuai dengan jumlah *mandays* (*unit cost* x *mandays*);
 - 3) biaya operasional LPH dihitung 1 (satu) kali;
 - 4) UHPD dihitung sesuai dengan jumlah *mandays* (UHPD x *mandays*); dan
 - 5) biaya transportasi dihitung sesuai dengan jumlah *mandays* (transportasi x *mandays*).
 - c. Tata cara perhitungan variabel biaya Pelaku Usaha luar kota (domisili kota LPH dan Pelaku Usaha berbeda) ditetapkan:
 - 1) *mandays* dihitung berdasarkan jumlah produk yang diperiksa;
 - 2) *unit cost* dihitung sesuai dengan jumlah *mandays* (*unit cost* x *mandays*);
 - 3) biaya operasional LPH dihitung 1 (satu) kali;
 - 4) UHPD dihitung sesuai dengan jumlah *mandays* (UHPD x *mandays*);
 - 5) biaya transportasi dihitung 1 (satu) kali;
 - 6) biaya tiket pesawat dihitung 1 (satu) kali; dan
 - 7) biaya akomodasi dihitung = (jumlah *mandays* - 1) x biaya akomodasi.
 - d. besaran jumlah biaya setiap variabel ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
3. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk untuk Pelaku Usaha menengah dan besar berlaku ketentuan sebagaimana Pelaku Usaha mikro dan kecil dengan besaran jumlah biaya setiap variabel ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
4. Perhitungan biaya operasional pemeriksaan kehalalan produk untuk Pelaku Usaha menengah dan besar:
 - a. Pelaku Usaha menengah sebesar Rp. 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - b. Pelaku Usaha besar sebesar Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

5. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk untuk Pelaku Usaha luar negeri berlaku ketentuan:
 - a. Variabel biaya terdiri atas:
 - 1) *mandays*;
 - 2) unit cost;
 - 3) transportasi; dan
 - 4) akomodasi
 - b. Tata cara perhitungan variabel biaya Pelaku Usaha luar negeri ditetapkan:
 - 1) *mandays* dihitung berdasarkan jumlah produk yang diperiksa;
 - 2) *unit cost* dihitung sesuai dengan jumlah *mandays* ($unit\ cost \times mandays$);
 - 3) Perhitungan biaya transportasi dan akomodasi pemeriksaan kehalalan Produk bagi Pelaku Usaha luar negeri dihitung secara wajar berdasarkan kebutuhan LPH dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menggunakan besaran biaya yang telah ditetapkan pemerintah setiap tahun dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;
 - b) kemudahan pemberian layanan kepada Pelaku Usaha sesuai komponen layanan sertifikasi halal yang telah ditetapkan; dan
 - c) saling tidak berkeberatan antara Pelaku Usaha dengan LPH.
 - c. besaran jumlah biaya untuk variabel *mandays* dan *unit cost* ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
6. Pembayaran biaya pemeriksaan kehalalan produk dibayarkan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas.
7. LPH wajib membuat dan mendokumentasikan laporan pertanggungjawaban atas pemeriksaan kehalalan produk yang telah dilaksanakan.
8. Biaya pemeriksaan kehalalan produk tidak termasuk biaya pengujian kehalalan produk melalui laboratorium yang telah bekerja sama dengan LPH.

BAB V
TARIF JASA LAYANAN DI BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

1. Tarif jasa layanan di bidang jaminan produk halal ditetapkan berdasarkan kriteria kebutuhan dari pihak pengguna jasa atau kebutuhan dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, atau dalam bentuk fasilitasi oleh pihak lain.
2. Kebutuhan sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan dalam bentuk kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan pihak pengguna jasa atau pihak lain.
3. Kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan teknologi;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana Jaminan Produk Halal; dan
 - d. kerja sama lainnya di bidang Jaminan Produk Halal.
4. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan melalui kerjasama operasional dan/atau kerja sama manajemen untuk meningkatkan layanan jasa di bidang Jaminan Produk Halal.
5. Penetapan Tarif jasa layanan di bidang Jaminan Produk Halal ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satuan pengawasan internal Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Halal paling sedikit 2 kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Selain dilakukan oleh satuan pengawasan internal Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pelaksanaan pengenaan tarif layanan dapat dievaluasi bersama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek dalam penetapan verifikasi dokumen pendukung Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta faktor teknis lainnya dalam pelaksanaan Tarif Layanan.
4. Aspek dalam penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada angka 3. berupa kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
5. Faktor teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3. berupa pertimbangan pelaksanaan teknis operasional dalam hal perhitungan, penetapan, pengenaan dan pembayaran tarif layanan.
6. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Pimpinan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan dapat menjadi dasar untuk perubahan tarif layanan.

BAB VII PENUTUP

1. Implementasi pelaksanaan Keputusan ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan dari layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan pendapatan yang digunakan untuk menunjang operasional dan peningkatan kualitas layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

KEPALA BADAN
PENYELenggara JAMINAN PRODUK HALAL,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL

TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk barang dan jasa	Per Sertifikat	
	1. Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil (<i>Self Declare</i>)		0,00*
	2. Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)		
	a. Usaha mikro dan kecil		300.000,00
	b. Usaha menengah		5.000.000,00
	c. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		12.500.000,00
	3. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri		800.000,00
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)		
	1.1 Akreditasi LPH	Per Lembaga/Lokasi	
	a. Golongan 1		5.400.000,00
	b. Golongan 2		13.300.000,00
	c. Golongan 3		17.500.000,00
	1.2 Perpanjangan/Reakreditasi LPH	Per Lembaga/Lokasi	
	a. Golongan 1		5.400.000,00
	b. Golongan 2		13.300.000,00
	c. Golongan 3		17.500.000,00
	1.3 Perubahan Kualifikasi LPH	Per	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		Lembaga/Lokasi	
	a. Golongan 1		5.400.000,00
	b. Golongan 2		13.300.000,00
	c. Golongan 3		17.500.000,00
	1.4 Penambahan Auditor Halal	Per Orang	
	a. 1-10 Auditor Halal		500.000,00
	b. 11-20 Auditor Halal		13.300.000,00
	c. >20 Auditor Halal		17.500.000,00
	1.5 Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi LPH	Per Kategori	
	a. 1-3 lingkup kegiatan/kompetensi		5.400.000,00
	b. 4-6 lingkup kegiatan/kompetensi		8.300.000,00
	c. >6 lingkup kegiatan/kompetensi		9.700.000,00
	1.6 Surveilan LPH	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/Lokasi	
	a. Pratama		3.400.000,00
	b. Utama		7.200.000,00
	1.7 Witness LPH	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/Lokasi	
	a. 1-5 lingkup kegiatan/kompetensi		5.400.000,00
	b. 6-10 lingkup kegiatan/kompetensi		8.300.000,00
	c. >10 lingkup kegiatan/kompetensi		9.700.000,00
	2.1 Akreditasi LHLN/Perpanjangan	Per Lembaga/Lokasi	17.500.000,00
	2.2 Penilaian Kesesuaian LHLN/Perpanjangan	Per Lembaga/Lokasi	17.500.000,00
	2.3 Penambahan Auditor Halal LHLN	Per Orang	
	a. 1-5 Auditor Halal LHLN		7.500.000,00
	b. 6-10 Auditor Halal LHLN		10.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. 10-15 Auditor Halal LHLN		15.000.000,00
	d. > 15 Auditor Halal LHLN		17.500.000,00
	2.4 Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi LHLN	Per Lembaga/Lokasi	
	a. 1-3 lingkup kegiatan/kompetensi		13.300.000,00
	b. 4-6 lingkup kegiatan/kompetensi		15.400.000,00
	c. > 6 lingkup kegiatan/kompetensi		17.500.000,00
	2.5 Surveilans LHLN	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/Lokasi	17.500.000,00
	2.6 Witness LHLN	Sekali dalam masa akreditasi Per Lembaga/Lokasi	
	a. 1-5 lingkup kegiatan/kompetensi		13.300.000,00
	b. 6-10 lingkup kegiatan/kompetensi		15.400.000,00
	c. >10 lingkup kegiatan/kompetensi		17.500.000,00
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang	
	1. Pelatihan Auditor Halal		
	a. golongan 1		3.000.000,00
	b. golongan 2		3.500.000,00
	c. golongan 3		3.700.000,00
	2. Registrasi Auditor Halal		300.000,00
	3. Pelatihan Penyelia Halal		
	a. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil jalur self declare		500.000,00
	b. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil jalur reguler		700.000,00
	c. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar jalur reguler		1.600.000,00
	d. Tarif pelatihan pengembangan		2.700.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Tarif pelatihan keahlian		3.800.000,00
	f. Tarif pelatihan pelaku usaha luar negeri		3.800.000,00
D	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal		
	1. Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		3.500.000,00
	2. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		1.800.000,00

* berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

M. MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141
 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
 PRODUK HALAL

TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan		
	b. lahan parkir		
	1) sepeda motor	per 1 s.d. 6 jam	3.000,00
	2) mobil	per 1 s.d. 6 jam	5.000,00
	c. ruang pertemuan/aula (kapasitas 150 orang)	per hari (12 jam) per 8 jam	1.950.000 1.500.000
	d. ruang rapat	Per hari (12 jam)	390.000
	e. (kapasitas 20 orang)	Per 8 jam	300.000
3	Tarif penggunaan laboratorium		
	a. bimbingan teknis		
	1) manajemen pengelolaan laboratorium halal	per orang	500.000,00
	2) uji validasi hasil pengukuran	per orang	700.000,00
	3) uji pengukuran konsentrasi alkohol pada Produk	per orang	1.000.000,00
	4) uji pengukuran kandungan lemak pada Produk	per orang	1.200.000,00
	5) uji pengukuran kandungan DNA pada Produk	per orang	1.000.000,00
	6) uji pengukuran kandungan protein pada Produk	per orang	1.200.000,00
	7) teori dan penerapan PCR	per orang	1.000.000,00
	8) teori dan penerapan GCMS	per orang	1.000.000,00
	9) teori dan penerapan LCMS/MS	per orang	1.000.000,00
	10) teori dan penerapan HPLC	per orang	1.000.000,00
	11) teori dan penerapan FTIR	per orang	1.000.000,00
	b. jasa pelayanan kompetensi penelitian		
	1) pendampingan proposal penelitian		
	a) D3	per orang/konsultasi	100.000,00
	b) D4/S1	per orang/konsultasi	150.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c) S2	per orang/konsultasi	200.000,00
	d) S3	per orang/konsultasi	250.000,00
	2) pendampingan operasional penelitian		
	a) D3	Per orang/penelitian	300.000,00
	b) D4	Per orang/penelitian	350.000,00
	c) S1	Per orang/penelitian	400.000,00
	d) S2	Per orang/penelitian	700.000,00
	e) S3	Per orang/penelitian	1.250.000,00
	c. penggunaan fasilitas laboratorium		
	1) analytical balance	per 1 kali penggunaan	55.000,00
	2) orbital shaker	per 1 kali penggunaan	27.500,00
	3) pippette controler	per 1 kali penggunaan	10.000,00
	4) autoclave	per 1 kali penggunaan	245.300,00
	5) centrifuge	per 1 kali penggunaan	127.600,00
	6) dry block heater	per 1 kali penggunaan	100.000,00
	7) freeze-20	per 1 kali penggunaan	55.000,00
	8) FTIR Alpha II platinum FT-IR spectrometer with ATR diamond	per sampel	250.000,00
	9) fume hood	per hari (maksimal 8 jam/hari)	100.000,00
	10) GC-MS with Liquid and headspace autosampler	per sampel	250.000,00
	11) GC With FID and head space sampler	per sampel	250.000,00
	12) high speed refrigerated micro centrifuge	per sampel	127.600,00
	13) homogenizer	per jam	50.000,00
	14) hotplate stirrer	per hari (maksimal 8 jam/hari)	25.000,00
	15) incubator	per hari (maksimal 8	50.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		jam/hari)	
	16) micropestle	per hari (maksimal 8 jam/hari)	15.000,00
	17) micropipette premium line	per hari (maksimal 8 jam/hari)	10.000,00
	18) micro-volume spectrophotometer	per sampel	100.000,00
	19) multi-purpose centrifuge	per 1 kali penggunaan	15.000,00
	20) oven	per jam per sampel	10.000,00
	21) PCR RT	per 1 kali penggunaan	275.000,00
	22) pH meter	per 1 kali penggunaan	44.000,00
	23) pippette controller	per 1 kali penggunaan	25.000,00
	24) safety cabinet class II type A2	per 1 kali penggunaan	110.000,00
	25) semimicro balance	per 1 kali penggunaan	60.000,00
	26) thermoshaker for microtubes	per jam	10.000,00
	27) thermoShaker for microtubes and PCR plates	per jam	15.000,00
	28) ultrasonic bath	per jam	25.000,00
	29) vortex	per 1 kali penggunaan	165.000,00
	30) water purifier	per liter	10.000,00
	d. layanan kunjungan		
	1) SLTA	per orang/hari	10.000,00
	2) D3	per orang/hari	20.000,00
	3) D4/S1	per orang/hari	20.000,00
	4) S2	per orang/hari	25.000,00
	5) S3	per orang/hari	35.000,00
	6) Profesi	per orang/hari	25.000,00
4	Tarif penggunaan kendaraan bermotor		
	a. mobil (kendaraan roda 4)	per hari	500.000,00
	b. minibus/elf	per hari	800.000,00
	c. bus	per hari	1.500.000,00

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141
 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN
 LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
 PRODUK HALAL

UNIT COST DAN SKEMA PERHITUNGAN MANDAYS
 LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
 UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

No	Jenis Produk	Unit Cost (Rp)	Perhitungan Mandays Berdasarkan Jumlah Produk Yang Diperiksa	Tambahan Mandays Berdasarkan Untuk Pabrik Terpisah
1	Susu dan analognya	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
2	Lemak, minyak, dan emulsi minyak	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
3	Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
4	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
5	Kembang gula/permen dan cokelat	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2

			101 - 200 = 4 > 200 = 5	
6	Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
7	Produk bakeri	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
8	Daging dan produk olahan daging	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
9	Daging dan produk olahan daging (Gelatin)	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
10	Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
11	Telur olahan dan produk- produk telur hasil olahan	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2

12	Gula dan pemanis termasuk madu	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
13	Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
14	Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
15	Makanan ringan siap santap	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
16	Pangan siap saji	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
17	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	350.000,00	0 - 20 = 4 21 - 40 = 5 41 - 60 = 6 > 60 = 7	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
18	Bahan tambahan pangan	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
19	Kelompok bahan lainnya	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
20	Minuman dengan pengolahan	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2

			101 - 200 = 4 > 200 = 5	
21	Kelompok bahan minuman	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
22	Obat tradisional	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
23	Suplemen kesehatan	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
24	Obat kuasi	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
25	Obat bebas	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
26	Obat bebas terbatas	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
27	Obat keras dikecualikan narkotika dan psikotropika	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
28	Bahan obat	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2

29	Kosmetika	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
30	Kelompok bahan penolong	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
31	Bahan kimiawi lainnya	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
32	Bahan kimiawi lainnya (<i>Flavor</i> dan <i>Fragrance</i>)	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
33	Produk biologi	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
34	Produk biologi (Vaksin)	350.000,00	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
35	Produk rekayasa genetik	350.000,00	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
36	Sandang	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
37	Penutup kepala	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2

			101 - 200 = 4 > 200 = 5	
38	Aksesoris	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
39	Perbekalan kesehatan rumah tangga	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
40	Peralatan rumah tangga	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
41	Perlengkapan peribadatan bagi umat Islam	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
42	Kemasan produk	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
43	Alat tulis dan perlengkapan kantor	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
44	Alat kesehatan	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
45	Bahan penyusun barang guna	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2

46	Jasa Penyembelian	350.000,00	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
47	Jasa Pengolahan	350.000,00	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
48	Jasa penyimpanan	350.000,00	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
49	Jasa pengemasan	350.000,00	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
50	Jasa pendistribusian	350.000,00	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
51	Jasa penjualan tanpa proses pengolahan/ memasak	350.000,00	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2
52	Jasa penyajian tanpa proses pengolahan/ memasak	350.000,00	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7	1 Pabrik = 1 >2 Pabrik = 2

BIAYA OPERASIONAL, TRANSPORTASI, DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK UNTUK
PEMERIKSAAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (DALAM KOTA)

No	Daerah	Operasional (Rp)	Transportasi (Rp)	UHPD
1	Aceh	480.000,00	170.000,00	140.000,00
2	Sumatra Utara	480.000,00	170.000,00	150.000,00
3	Riau	480.000,00	170.000,00	150.000,00
4	Kepulauan Riau	480.000,00	170.000,00	150.000,00
5	Jambi	480.000,00	170.000,00	150.000,00
6	Sumatra Barat	480.000,00	170.000,00	150.000,00
7	Sumatra Selatan	480.000,00	170.000,00	150.000,00
8	Lampung	480.000,00	170.000,00	150.000,00
9	Bengkulu	480.000,00	170.000,00	150.000,00
10	Bangka Belitung	480.000,00	170.000,00	160.000,00
11	Banten	480.000,00	170.000,00	150.000,00
12	Jawa Barat	480.000,00	170.000,00	170.000,00
13	DKI Jakarta	480.000,00	170.000,00	210.000,00
14	Jawa Tengah	480.000,00	170.000,00	150.000,00
15	D.I. Yogyakarta	480.000,00	170.000,00	170.000,00
16	Jawa Timur	480.000,00	170.000,00	160.000,00

17	Bali	480.000,00	170.000,00	190.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	480.000,00	170.000,00	180.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	480.000,00	170.000,00	170.000,00
20	Kalimantan Barat	480.000,00	170.000,00	150.000,00
21	Kalimantan Tengah	480.000,00	170.000,00	140.000,00
22	Kalimantan Selatan	480.000,00	170.000,00	150.000,00
23	Kalimantan Timur	480.000,00	170.000,00	170.000,00
24	Kalimantan Utara	480.000,00	170.000,00	170.000,00
25	Sulawesi Utara	480.000,00	170.000,00	150.000,00
26	Gorontalo	480.000,00	170.000,00	160.000,00
27	Sulawesi Barat	480.000,00	170.000,00	170.000,00
28	Sulawesi Selatan	480.000,00	170.000,00	170.000,00
29	Sulawesi Tengah	480.000,00	170.000,00	150.000,00
30	Sulawesi Tenggara	480.000,00	170.000,00	150.000,00
31	Maluku	480.000,00	170.000,00	150.000,00
32	Maluku Utara	480.000,00	170.000,00	170.000,00
33	Papua	480.000,00	170.000,00	230.000,00
34	Papua Barat	480.000,00	170.000,00	190.000,00
35	Papua Barat Daya	480.000,00	170.000,00	190.000,00

36	Papua Tengah	480.000,00	170.000,00	230.000,00
37	Papua Selatan	480.000,00	170.000,00	230.000,00
38	Papua Pegunungan	480.000,00	170.000,00	230.000,00

BIAYA OPERASIONAL, AKOMODASI, TRANSPORTASI, TIKET PESAWAT, DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK UNTUK PEMERIKSAAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (LUAR KOTA/ANTAR PROVINSI)

No	Daerah	Operasional (Rp)	Hotel (Rp)	Transportasi (Rp)	Tiket Pesawat (Rp)	UHPD
1	Aceh	130.000,00	770.000,00	766.000,00	4.492.000,00	360.000,00
2	Sumatra Utara	130.000,00	699.000,00	1.128.000,00	3.808.000,00	370.000,00
3	Riau	130.000,00	852.000,00	714.000,00	3.016.000,00	370.000,00
4	Kepulauan Riau	130.000,00	792.000,00	842.000,00	2.500.000,00	370.000,00
5	Jambi	130.000,00	580.000,00	806.000,00	2.460.000,00	370.000,00
6	Sumatra Barat	130.000,00	701.000,00	892.000,00	2.952.000,00	380.000,00
7	Sumatra Selatan	130.000,00	861.000,00	870.000,00	2.268.000,00	380.000,00
8	Lampung	130.000,00	580.000,00	848.000,00	1.583.000,00	380.000,00
9	Bengkulu	130.000,00	692.000,00	730.000,00	2.621.000,00	380.000,00
10	Bangka Belitung	130.000,00	649.000,00	706.000,00	2.139.000,00	410.000,00
11	Banten	130.000,00	724.000,00	1.584.000,00	-	370.000,00
12	Jawa Barat	130.000,00	686.000,00	912.000,00	-	430.000,00
14	Jawa Tengah	130.000,00	750.000,00	728.000,00	2.182.000,00	370.000,00
15	D.I. Yogyakarta	130.000,00	845.000,00	1.046.000,00	2.268.000,00	420.000,00
16	Jawa Timur	130.000,00	814.000,00	978.000,00	2.674.000,00	410.000,00
17	Bali	130.000,00	1.138.000,00	966.000,00	3.262.000,00	480.000,00

18	Nusa Tenggara Barat	130.000,00	907.000,00	974.000,00	3.230.000,00	440.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	130.000,00	688.000,00	744.000,00	5.081.000,00	430.000,00
20	Kalimantan Barat	130.000,00	538.000,00	854.000,00	2.781.000,00	380.000,00
21	Kalimantan Tengah	130.000,00	659.000,00	780.000,00	2.984.000,00	360.000,00
22	Kalimantan Selatan	130.000,00	697.000,00	872.000,00	2.995.000,00	380.000,00
23	Kalimantan Timur	130.000,00	804.000,00	1.578.000,00	3.797.000,00	430.000,00
24	Kalimantan Utara	130.000,00	904.000,00	948.000,00	4.057.000,00	430.000,00
25	Sulawesi Utara	130.000,00	978.000,00	788.000,00	5.102.000,00	370.000,00
26	Gorontalo	130.000,00	955.000,00	1.042.000,00	4.824.000,00	370.000,00
27	Sulawesi Barat	130.000,00	704.000,00	1.138.000,00	4.867.000,00	410.000,00
28	Sulawesi Selatan	130.000,00	745.000,00	886.000,00	3.829.000,00	430.000,00
29	Sulawesi Tengah	130.000,00	951.000,00	842.000,00	5.113.000,00	370.000,00
30	Sulawesi Tenggara	130.000,00	786.000,00	854.000,00	4.182.000,00	380.000,00
31	Maluku	130.000,00	667.000,00	1.088.000,00	7.081.000,00	380.000,00
32	Maluku Utara	130.000,00	605.000,00	942.000,00	10.001.000,00	430.000,00
33	Papua	130.000,00	1.038.000,00	1.538.000,00	8.193.000,00	580.000,00
34	Papua Barat	130.000,00	967.000,00	1.538.000,00	10.824.000,00	480.000,00
35	Papua Barat Daya	130.000,00	967.000,00	1.538.000,00	10.824.000,00	480.000,00
36	Papua Tengah	130.000,00	1.038.000,00	1.538.000,00	10.824.000,00	580.000,00

37	Papua Selatan	130.000,00	1.526.000,00	1.538.000,00	10.824.000,00	580.000,00
38	Papua Pegunungan	130.000,00	1.536.000,00	1.538.000,00	10.824.000,00	580.000,00

KEPALA BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,



MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL

BATAS TERTINGGI UNIT COST
BIAYA PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK
OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH,
BESAR DAN/ATAU LUAR NEGERI

No	Jenis Produk	Unit Cost (Rp)
1	Susu dan analognya	6.468.750,00
2	Lemak, minyak, dan emulsi minyak	6.468.750,00
3	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>) termasuk sherbet dan sorbet	6.468.750,00
4	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	6.468.750,00
5	Kembang gula/permen dan cokelat	6.468.750,00
6	Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	6.468.750,00
7	Produk bakeri	6.468.750,00
8	Daging dan produk olahan daging	6.468.750,00
9	Daging dan produk olahan daging (Gelatin)	7.912.000,00
10	Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	6.468.750,00
11	Telur olahan dan produk- produk telur hasil olahan	6.468.750,00
12	Gula dan pemanis termasuk madu	6.468.750,00
13	Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein	6.468.750,00
14	Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus	6.468.750,00

No	Jenis Produk	Unit Cost (Rp)
15	Makanan ringan siap santap	6.468.750,00
16	Pangan siap saji	6.468.750,00
17	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	3.687.500,00
18	Bahan tambahan pangan	6.468.750,00
19	Kelompok bahan lainnya	6.468.750,00
20	Minuman dengan pengolahan	6.468.750,00
21	Kelompok bahan minuman	6.468.750,00
22	Obat tradisional	5.900.000,00
23	Suplemen kesehatan	5.900.000,00
24	Obat kuasi	5.900.000,00
25	Obat bebas	5.900.000,00
26	Obat bebas terbatas	5.900.000,00
27	Obat keras dikecualikan narkotika dan psikotropika	5.900.000,00
28	Bahan obat	5.900.000,00
29	Kosmetika	5.900.000,00
30	Kelompok bahan penolong	6.468.750,00
31	Bahan kimiawi lainnya	6.468.750,00
32	Bahan kimiawi lainnya (<i>Flavor</i> dan <i>Fragrance</i>)	7.652.500,00
33	Produk biologi	5.900.000,00
34	Produk biologi (Vaksin)	21.125.000,00
35	Produk rekayasa genetik	5.412.500,00
36	Sandang	3.937.000,00
37	Penutup kepala	3.937.000,00
38	Aksesoris	3.937.000,00
39	Perbekalan kesehatan rumah tangga	3.937.000,00
40	Peralatan rumah tangga	3.937.000,00
41	Perlengkapan peribadatan bagi umat Islam	3.937.000,00
42	Kemasan produk	3.937.000,00
43	Alat tulis dan perlengkapan kantor	3.937.000,00
44	Alat kesehatan	3.937.000,00
45	Bahan penyusun barang guna	3.937.000,00
46	Jasa Penyembelian	3.937.000,00

No	Jenis Produk	Unit Cost (Rp)
47	Jasa Pengolahan	5.275.000,00
48	Jasa penyimpanan	5.275.000,00
49	Jasa pengemasan	5.275.000,00
50	Jasa pendistribusian	5.275.000,00
51	Jasa penjualan tanpa proses pengolahan/ memasak	5.275.000,00
52	Jasa penyajian tanpa proses pengolahan/ memasak	5.275.000,00

SKEMA PERHITUNGAN MANDAYS
 LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
 DALAM PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH, BESAR DAN/ATAU LUAR NEGERI

No	Jenis Produk	Mandays	Tambahan Mandays Untuk Review Bahan	Tambahan Mandays Untuk Review Produk
1.	Susu dan analognya	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
2.	Lemak, minyak, dan emulsi minyak	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
3.	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>) termasuk sherbet dan sorbet	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5

4.	Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
5.	Kembang gula/permen dan cokelat	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
6.	Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5

7.	Produk bakeri	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
8.	Daging dan produk olahan daging	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
9.	Daging dan produk olahan daging (Gelatin)	4	-	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
10.	Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5

11.	Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4 dst	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
12.	Gula dan pemanis termasuk madu	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
13.	Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
14.	Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
15.	Makanan ringan siap santap	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3

			501 - 750 = 4	101 - 200 = 4 > 200 = 5
16.	Pangan siap saji	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
17.	Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan	Audit HO = 4 Audit Outlet = 1 Audit gudang/Dapur Cabang = 1	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
18.	Bahan tambahan pangan	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
19.	Kelompok bahan lainnya	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3

			501 - 750 = 4	101 - 200 = 4 > 200 = 5
20.	Minuman dengan pengolahan	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
21.	Kelompok bahan minuman	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
22.	Obat tradisional	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
23.	Suplemen kesehatan	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4 p	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5

24.	Obat kuasi	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
25.	Obat bebas	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
26.	Obat bebas terbatas	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
27.	Obat keras dikecualikan narkotika dan psikotropika	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
28.	Bahan obat	2	0-250 = - 251 - 500 = 2	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3

			501 - 750 = 4	101 - 200 = 4 > 200 = 5
29.	Kosmetika	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
30.	Kelompok bahan penolong	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
31.	Bahan kimiawi lainnya	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
32.	Bahan kimiawi lainnya (<i>Flavor dan Fragrance</i>)	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5

33.	Produk biologi	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
34.	Produk biologi (Vaksin)	4	-	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7
35.	Produk rekayasa genetik	4	-	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7
36.	Sandang	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
37.	Penutup kepala	2	0-250 = - 251 - 500 = 2	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3

			501 - 750 = 4	101 - 200 = 4 > 200 = 5
38.	Aksesoris	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
39.	Perbekalan kesehatan rumah tangga	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
40.	Peralatan rumah tangga	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
41.	Perlengkapan peribadatan bagi umat Islam	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5

42.	Kemasan produk	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
43.	Alat tulis dan perlengkapan kantor	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
44.	Alat kesehatan	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
45.	Bahan penyusun barang gunaan	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3 101 - 200 = 4 > 200 = 5
46.	Jasa Penyembelian	2	-	0 - 50 = 2 51 - 100 = 3

				$101 - 200 = 4$ $> 200 = 5$
47.	Jasa Pengolahan	Audit HO = 2 Audit Lanjutan ke Gudang/Cabang = 1 Audit Toko = 1	$0-125 = -$ $126 - 250 = 1$ $251 - 375 = 2$ $375 - 500 = 3$	$0 - 50 = 4$ $51 - 100 = 5$ $101 - 200 = 6$ $> 200 = 7$
48.	Jasa penyimpanan	Audit HO = 2 Audit Lanjutan ke Gudang/Cabang = 1 Audit Toko = 1	$0-125 = -$ $126 - 250 = 1$ $251 - 375 = 2$ $375 - 500 = 3$	$0 - 50 = 4$ $51 - 100 = 5$ $101 - 200 = 6$ $> 200 = 7$
49.	Jasa pengemasan	Audit HO = 2 Audit Lanjutan ke Gudang/Cabang = 1 Audit Toko = 1	$0-125 = -$ $126 - 250 = 1$ $251 - 375 = 2$ $375 - 500 = 3$	$0 - 50 = 4$ $51 - 100 = 5$ $101 - 200 = 6$ $> 200 = 7$

50.	Jasa pendistribusian	Audit HO = 2 Audit Lanjutan ke Gudang/Cabang = 1 Audit Toko = 1	0-125 = - 126 - 250 = 1 251 - 375 = 2 375 - 500 = 3	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7
51.	Jasa penjualan tanpa proses pengolahan/ memasak	Audit HO = 2 Audit Lanjutan ke Gudang/Cabang = 1 Audit Toko = 1	0-125 = - 126 - 250 = 1 251 - 375 = 2 375 - 500 = 3	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7
52.	Jasa penyajian tanpa proses pengolahan/ memasak	Audit HO = 2 Audit Lanjutan ke Gudang/Cabang = 1 Audit Toko = 1	0-125 = - 126 - 250 = 1 251 - 375 = 2 375 - 500 = 3	0 - 50 = 4 51 - 100 = 5 101 - 200 = 6 > 200 = 7

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

 MUHAMMAD AQIL IRHAM